

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA BANTILANG
KACAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



Disusun Oleh:

HAERUL HARMIN

Nomor Induk Mahasiswa: 105611117620

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI KANTOR DESA BANTILANG KACAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana

Ilmu Administrasi Negara (S. AP)

Disusun dan diajukan oleh

HAERUL HARMIN

Nomor stambuk: 105611117620

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam
Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang
Kacamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : HAERUL HARMIN


Nomor Induk Mahasiswa : 1056411117620


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Ansyari Mone, M.Pd


Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Unismuh Makassar

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara


Dr. Andri Nur Prianto S.IP., M.Si
NBM. 991 797


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0792/FSP/A.5-VI/VII/1446/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makasar pada hari Selasa, 29 Juli 2025.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797




Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 1067463

Tim Penguji:

1. Drs. Ansyari Mone, M.Pd

2. Dr. Abdi, M.Pd

3. Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.Ap

()
()
()



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : HAERUL HARMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 1056411117620
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima saksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Haerul Harmin

ABSTRAK

Haerul Harmin 2025. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Abdi).

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang berfokus kepada Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bantilang telah berupaya menerapkan akuntabilitas dengan mempublikasikan APBDes secara terbuka melalui papan informasi dan media digital, serta melakukan audit desa secara berkala. Transparansi pelayanan publik juga ditingkatkan melalui penyediaan informasi prosedur administrasi desa dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Prinsip keterbukaan diterapkan dengan menyediakan forum Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meskipun masih ditemukan kendala dalam hal pungutan tambahan untuk percepatan layanan. Sementara itu, kepatuhan terhadap hukum telah dijalankan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan-peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, meskipun prinsip *Good Governance* telah diterapkan dengan cukup baik, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan pengawasan terhadap praktik pungutan tambahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Kata Kunci: Penerapan Prinsip, *Good Governance*, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

Haerul Harmin 2025. Implementation of Good Governance Principles in Public Services at the Bantilang Village Office, Towuti District, East Luwu Regency (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Abdi).

This type of research is essentially a scientific method for obtaining data for a specific purpose and use. To achieve this goal, a method relevant to the desired objective is required. This research uses qualitative descriptive research, focusing on the application of good governance principles in public services at the Bantilang Village Office, Towuti District, East Luwu Regency.

The research results indicate that the Bantilang Village Government has attempted to implement accountability by openly publishing the Village Budget (APBDes) through information boards and digital media, as well as conducting regular village audits. Transparency in public services has also been improved through the provision of information on village administrative procedures and transparency in budget management. The principle of transparency is implemented by providing a Village Deliberation (Musdes) forum as a forum for community participation in policy-making, although obstacles are still encountered in terms of additional levies to accelerate services. Meanwhile, compliance with the law has been carried out by referring to Law Number 6 of 2014 concerning Villages and applicable regulations. Overall, although the principles of Good Governance have been implemented quite well, there are still challenges that need to be addressed, such as increasing supervision of the practice of additional levies in public services. Therefore, it is necessary to strengthen the monitoring mechanism and optimize the use of technology to support transparency and accountability in village government.


Keywords: Implementation of Principles, Good Governance, Public Services.

MOTTO

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (QS. Az-Zumar: 10)



KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.”** skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di universitas muhammadiyah makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Ansyari Mone dan selaku pembimbing I dan Ayahanda Abdi selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada bapak Harmin dengan ibu Haisa selaku kedua orang tua saya terimakasih bapak, ibu telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
2. Ayahanda Ansyari Mone dan Ayahanda Abdi terimakasih telah membimbing.
3. Ayahanda Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelolah fakultas dengan sebaik-baiknya.

4. Ayahanda Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.

7. Buat saudara-saudariku tercinta, dan teman-temanku serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, serta bantuan yang tiada ternilai baik moral, maupun materil kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar 14 Maret 2025

Yang Menyatakan

Haerul Harmin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Good Governance.....	8
C. Teori Pelayanan Publik.....	13
D. Konsep Pemerintahan Desa.....	18
E. Kerangka Pikir.....	19
F. Fokus Penelitian.....	20
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	23
D. Informan Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29

A. Deskripsi Objek Penelitian	29
B. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	44
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
2. Transparansi (Transparency)	68
4. Hukum (Rule of Law)	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73
RIWAYAT HIDUP	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Timur	31
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Bantilang Tahun 2025.....	36
Gambar 4.3 Peta Desa Bantilang Tahun 2025.....	36



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 Kerangka Pikir.....	21
Tabel 3.1 Informan Penelitian	25



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Peradaban dibangun oleh pemerintahan dan mempertahankan sistem sosial sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan bernegara secara adil. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dapat membuat keputusan atau kebijakan untuk membangun sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan. Untuk itu peranan Pemerintah Daerah/Kota harus berfokus pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Rasyid, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dengan kata lain pemerintahan tidak diadakan untuk kepentingan individual tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuannya demi tujuan bersama. Tuntutan ini sebagai akibat dari polapola lama penyelenggaraan pemerintahan dirasakan tidak sesuai lagi bagi masyarakat yang telah berubah dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan di samping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pelayanan public (Amirul, Muis, and Rusli 2018).

Sebagai sebuah negara yang demokratis tentunya menjunjung tinggi dan dilakukan sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2)

Negara diharapkan dapat mengakomodasi partisipasi warga negaranya dalam tahapan pembuatan kebijakan, sehingga masyarakat berperan dalam mengawasi pemerintahan dan mendorong terwujudnya *good governance*.

Nilai-nilai pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada *Good Governance*, yang secara khusus menekankan betapa pentingnya kerja sama yang seimbang di semua sektor baik publik, swasta, dan masyarakat. Persepsi administrasi publik yang dikenal sebagai tata pemerintahan yang baik diwakili oleh prinsip-prinsip *Good Governance*.

Tujuan dari *Good Governance* adalah untuk meningkatkan partisipasi warga dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Mengadopsi gagasan *Good Governance* juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan keesensi pemerintahan, karena ini akan menghasilkan birokrasi yang terampil, kompeten, efisien, produktif, dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya.

Di Indonesia, dalam menerapkan *Good Governance* tindakan dilakukan secara berkala berdasarkan kemampuan pemerintah dan warga serta prosedur pasar. Menyelenggarakan layanan publik adalah salah satu pendekatan yang dipilih untuk menerapkan *Good Governance*. Layanan publik adalah strategi utama untuk menerapkan *Good Governance* di Indonesia, berdasarkan sejumlah alasan. Layanan publik dianggap sebagai pendorong utama oleh semua pihak yang terlibat dalam *Good Governance*. Reformasi layanan publik dapat mendorong *Good Governance* di Indonesia karena tiga alasan utama. Para

stakeholder, termasuk pemerintah, warga, dan sektor bisnis, menganggap perbaikan kinerja layanan publik sangat penting untuk dimulai. Kedua, komponen *Good Governance* berinteraksi erat di layanan publik. Ketiga, prinsip-prinsip yang menonjol dalam praktik *Good Governance* dapat dipahami dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan publik (Dwiyanto, 4–5:2005).

Permen N0. 101 tahun 2000 tentang makna *good governance* (kepemerintahan yang baik) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima.

Pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public menjabarkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan pendudukan atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan public.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, menjelaskan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengamatan sementara di lapangan, masyarakat masih ada mengeluhkan transparansi dalam pelayanan publik, yang seharusnya wajib diterapkan dalam pemberian pelayanan di Kantor Desa Bantilang. Hal ini dapat dilihat saat penulis melakukan pengamatan, contohnya: prosedur dan biaya tidak diinformasikan terbuka, selain itu pegawai dalam menyelesaikan pembuatan surat-surat/dokumen dengan waktu yang cukup lama, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, keberadaan petugas yang masih kurang disiplin yaitu datang terlambat dan ada yang pulang pada saat jam kerja, ketidakadilan dalam pemberian pelayanan yang diberikan antara kerabat/ yang dikenal dengan yang tidak kenal.

Oleh karena itu penting bagi pihak instansi di Kantor Desa Bantilang untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan menerapkan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Transparan terkait prosedur layanan, persyaratan layanan, dan waktu penyelesaian layanan yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan yang di nilainya tidak transparan dan memberlakukan aturan hukum dengan tidak membedakan status sosial masyarakat serta pelayanan publik harus sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) yang ada.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat dapat mempermudah masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah Kantor Desa Bantilang terhadap kepentingan publik. Masyarakat dapat lebih mudah dalam menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah atau

sebaliknya, kritikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bantilang agar pemerintah lebih berpihak pada kepentingan publik. Sehingga pelayanan publik di Kantor Desa Bantilang harus memenuhi harus kebutuhan masyarakat, tentu diperlukan adanya kualitas pelayanan yang baik karena kualitas merupakan totalitas dari karakteristik suatu pemerintahan, yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan persyaratan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan hukum, Di Kantor Desa Bantilang”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Desa Bantilang?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi di Kantor Desa Bantilang?
3. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan di Kantor Desa Bantilang?
4. Bagaimana penerapan prinsip aturan hukum di Kantor Desa bantilang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Desa Bantilang.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi di Kantor Desa Bantilang.

3. Untuk mengetahui penerapan prinsip keterbukaan di Kantor Desa Bantilang.
4. Untuk mengetahui penerapan prinsip aturan hukum di Kantor Desa Bantilang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu bisa memberikan manfaat dan informasi yang berkaitan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan menjadi perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu bisa berguna bagi staf Kantor Desa untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip *good governance* ini berdampak bagi kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan mengemukakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat yang dianggap memiliki kesamaan dengan judul atau topik yang penulis teliti terkait dengan judul Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Nama Publisher	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	(Doni Putro Cahyono 2023), Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> : Sebuah penelitian tentang sistem informasi lokasi desa di Desa Marcon	Teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pemerintah Desa Mancon telah mengimplementasikan prinsip-prinsip <i>good governance</i> , khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi.	Penelitian tersebut menggunakan indikator prinsip-prinsip <i>good governance</i> dari United Nation Development Programme (UNDP) yaitu, Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi consensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan bervisi strategis. Sementara penelitian menerapkan indikator prinsip <i>good governance</i> dari Sedarmayanti (2004:7) yakni Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum.

2.	(Lailatul Qomariah;Erna Sulistyowati 2022) Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba	Pengabsahan datanya menggunakan tiga cara yakni Uji Kredibilitas Data, Uji Transferabilitas dan Uji Dependabilitas.	Dengan demikian, penerapan prinsip <i>good governance</i> seperti transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, visi strategis, profesionalisme, responsabilitas, efisiensi, dan efektivitas pada organisasi nirlaba akan membawa dampak positif.	Penelitian tersebut menguji data melalui tiga metode, yakni uji kredibilitas, uji transferabilitas, dan uji dependabilitas. Disisi lain, penelitian ini memverifikasi keabsahan data dengan menerapkan triangulasi melalui sumber teknik, dan waktu.
3.	(Fitria Yuliyanti, Radjikan 2022), Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	Kualitatif	Dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i> untuk meningkatkan pelayanan publik, dapat diperoleh peningkatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perbaikan pada sarana dan prasarana di Kantor Desa.	Penelitian ini berfokuskan terhadap enam prinsip-prinsip <i>good governance</i> menurut (Rondoniwi & Rompas, n.d.) Sementara penelitian ini berfokuskan pada lima prinsip-prinsip <i>good governance</i> menurut Sedermayanti (2004:7) yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum.

Sumber: Hasil diolah peneliti (2024)

B. Konsep Good Governance

Pengertian istilah *Good* adalah merupakan nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional: kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua; aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Pendapat Pinto (1994), istilah *Governance* mengandung arti Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan dan Kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan

pembangunan ekonomi khususnya.

Lembaga Administrasi Negara menyatakan *good governance* adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga “sinergi” interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dalam pengertiannya istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan Pemerintah). Sedangkan konsep *governance* melibatkan tidak hanya sekedar pemerintah dan negara, namun terdapat sektor swasta dan masyarakat sipil didalamnya sehingga pihak yang terlibat juga sangat an berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua; aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Pendapat Pinto (1994), istilah *Governance* mengandung arti Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan dan Kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi khususnya.

1. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “prinsip” mengacu pada “asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak.” Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, negara dapat terbantu dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai

bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*.

Menurut Sedarmayanti (2004) dalam (Lutfianti et al., 2023) menyimpulkan bahwa terdapat empat prinsip utama dalam pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan yang diterapkannya.
- b. Transparansi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Aturan hukum, pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap terhadap kebijakan.

Sementara Hugles dan Farlie et al Osborne dan Gaelber berpendapat bahwa *Good Governance* memiliki kriteria yang dapat mendorong persaingan, akuntabilitas, kepekaan terhadap perubahan, keterbukaan, mengutamakan kualitas, efesiensi, dan efektivitas, mempertimbangkan keadilan bagi semua pengguna layanan dan mengembangkan nilai-nilai. Sementara itu menurut Mardiasmo (1999:18) konsep *Good Governance* merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sektor publik melalui *Good Governance* (Cahyadi, 2017).

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagaimana

dijelaskan dalam (Cahyadi, 2017) prinsip atau karakteristik yang harus dipegang teguh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik mencakup:

- a. Partisipasi Masyarakat (*Participation*) setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*) kerangka peraturan hukum dan undang-undang harus diikuti dan ditegakkan sepenuhnya.
- c. Transparansi (*Transparency*) perlu dibangun untuk memastikan aliran informasi yang bebas dan terbuka.
- d. Daya tanggap (*Responsive*) berfokus pada usaha untuk melayani kebutuhan berbagai pihak yang memiliki kepentingan.
- e. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*) pemerintahan yang baik berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan terbaik diantara berbagai kepentingan yang berbeda.
- f. Berkeadilan (*equity*), pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
- g. Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), semua proses kegiatan dan struktur institusi diarahkan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas dengan baik.
- h. Akuntabilitas (*accountability*), para pengambil keputusan di sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki tanggungjawab kepada masyarakat

umum dan pemangku kepentingan.

- i. Visi strategis (*Strategic Vision*), pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) sebagaimana (Suaidah & Rohmatillah, 2022) terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipegang teguh, yakni Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Akuntability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran atau Kesenangan (*Fairness*).

- a. Transparansi (*Transparency*), aspek transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi terkait dengan kebijakan yang ada.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), akuntabilitas diukur melalui struktur tugas.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*), tanggungjawab ini mencakup kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
- d. Kemandirian (*Independency*), prinsip kemandirian jika diimplementasikan dengan baik, akan mencegah intervensi dari pihak luar dalam pengambilan Keputusan.
- e. Kewajaran dan Kesenangan (*Fairness*), prinsip kewajaran menuntut bahwa seluruh pemangku kepentingan diberikan peluang dan perlakuan yang adil oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi. Hal ini karena pada dasarnya, dalam melaksanakan aktivitasnya, harus memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

2. Penetapan Prinsip *Good Governance*

Penerapan prinsip *good governance* adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusannya yaitu melalui prinsip- prinsip efektif dan efisiensi, partisipasi, aturan hukum, daya tangkap dan akuntabilitas. Kinerja aparatur pemerintah adalah hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat di nilai dari hasil kerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah di tentukan. Pengimplementasian *good governance* dapat terwujud apabila aparatur pemerintah dan institusi public secara keseluruhan dapat bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta responsive terhadap kepentingan Masyarakat.

C. Teori Pelayanan Publik

1. Kualitas Pelayanan Publik

Hal itu merupakan dasar dan bentuk mewujudkan dari eksistensi birokrasi negara. Wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku pejabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan paradigma pelayanan kearah yang lebih berorientasi kepada pelanggan/masyarakat hendaknya dijadikan nilai yang melekat dalam jiwa aparatur pemerintah dan tercermin melalui sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Dwimawanti, 2004).

2. Standar Pelayanan Publik

Dalam (MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003) setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan harus dipublikasikan untuk menjamin keamanan bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan Standar pelayanan, sekurang- kurangnya meliputi:

- a. Prosedur Pelayanan 18 Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan samapi dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya Pelayanan Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Pelayanan merupakan kebutuhan pokok bagi penyelenggaraan negara modern dan sejalan dengan pemikiran bahwa masyarakat yang terus

berkembang membutuhkan pelayanan yang cepat bernilai ekonomi yang menjamin keamanan.. Selain itu, moenir mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut layanan dapat diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang membentuk suatu proses. Proses pelayanan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat (Anggara, 2012).

Pelayanan publik merupakan kewajiban negara untuk mendukung hak warga negara, aktivitas pelayanan lekat dengan persoalan-persoalan bagaimana cara-cara yang tepat untuk mendapatkan jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu, sebuah pelayanan dapat dilihat sebagai sebuah *Outcome* yang diterima oleh masyarakat (Mindarti, 2016).

Pelayanan publik pada dasarnya yaitu memberikan kepuasan bagi penerima layanan, dekat dengan penerima layanan dan memberikan hal yang menyenangkan bagi masyarakat atau penerima layanan. Tujuan dari pelayanan publik yaitu memuaskan atau memenuhi keinginan, harapan penerima layanan. Oleh karenanya, pelayanan publik juga bisa diartikan sebagai pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Pemberian pelayanan tersebut dapat berupa jasa dan non jasa oleh organisasi publik kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁶ Tujuan dari Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ialah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public.

Pelayanan publik pada dasarnya adalah melayani kepentingan masyarakat secara umum. Pelayanan publik diberikan kepada setiap masyarakat dengan tujuan agar semua masalah atau keperluan dari masyarakat tersebut bisa terselesaikan. Pelayanan publik yang diberikan kepada warga negara adalah sama tanpa pandang bulu dan diberikan dengan pelayanan yang maksimal.

Pelayanan publik memiliki cakupan yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan. dalam kehidupan bernegara, peran negara adalah menyediakan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya (Sulila, 2015).

Menurut (Anggara, 2012), pengertian pelayanan publik tidak lagi dapat ditentukan hanya berdasarkan lembaga yang melaksanakannya yaitu negara atau swasta, tetapi pelayanan publik juga harus dilihat dari segi karakteristik dan jenis layanan itu sendiri, kriteria yang selama ini secara konvensional digunakan untuk membedakan antara pelayanan publik dan pelayanan privat. Negara berkewajiban untuk menjaga akses warganya terhadap berbagai

pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan minimal bagi warga untuk hidup secara layak. Pemimpin dan para penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan prinsip-prinsip praktik etik yang membimbing dan membatasi tindakan-tindakan profesional mereka. Adapun yang menjadi prinsip dalam pelayanan publik adalah:

1. Pimpinan dan para penyelenggaraan pelayanan publik disini lebih mengutamakan tanggung jawab dalam melayani masyarakat baik itu dari segi individu maupun kelompok.
2. Pemimpin dan para penyelenggaraan pelayanan publik lebih mengutamakan tanggung jawab profesi dari pada kepentingan pribadinya.
3. Pemimpin dan para penyelenggaraan pelayanan publik tidak membedakan latar belakang keturunan.
4. Pemimpin dan para penyelenggaraan pelayanan publik melaksanakan tanggung jawab dan keluasan pelayanan yang diberikannya.
5. Mempermudah partisipasi penerimaan pelayanan.
6. Saling menghargai dalam penerimaan pelayanan.
7. Menghargai martabat dalam penerimaan pelayanan.

Menurut (Sancoko et al., 2010) pelayanan publik mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi dan politik, pelayanan publik dapat dianggap sebagai elemen yang paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Dan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Buruknya kualitas pelayanan publik telah menimbulkan tidak adanya

kestabilan kepercayaan di masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan ditunjukkan dengan adanya kemunculan berbagai bentuk protes dan demonstrasi kepada birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

D. Konsep Pemerintahan Desa

Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu termaktup dalam konsitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setiap keputusan atau putusan yang akan diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah harus berlandaskan hukum, baik itu dalam rana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota dan Daerah/Desa. Besarnya peranan Peraturan Perundang-Undangan terjadi karena beberapa hal:

1. Peraturan Perundang-Undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya.
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik segi-segi formal maupun materimuatannya.

4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan faktor ini sangat penting bagi Negara

Menurut Manan Bagir, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa maka terdapat landasan hukum yaitu (Bagir, 1992):

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Pasal 98 sampai Pasal 111 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Undang-Undang RI Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 sampai Pasal 216.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

E. Kerangka Pikir

Penulis mengambil konsep prinsip *Good Governance* menurut (Sedarmayanti 2004) yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat empat indikator dari *Good Governance*, yang melibatkan Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum.

Tabel 2.2 Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Dalam hal ini peneliti ini ingin mengetahui bagaimana elemen sukses Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk mendeskripsikan *Smart Governance* Dalam Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. maka penelitian ini difokuskan pada beberapa hal meliputi:

1. Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan yang diterapkannya.

2. Transparansi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum, pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap terhadap kebijakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu dalam penelitian. Adapun waktu penelitian yang akan ditempuh yaitu 2 bulan mulai 18 Oktober 2024 hingga 18 November 2024.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dan alasan penelitian karena ingin mengetahui Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Untuk memastikan bahwa topik kajian sejalan dengan kenyataan di lapangan, landasan teori digunakan sebagai pedoman (Sugiyono, 2012).

Teknik penelitian yang dimaksud adalah berinteraksi dengan informan, mempelajarinya, dan mencoba memahami bahasa dan sudut pandang

mereka. Untuk alasan ini, peneliti harus menghabiskan banyak waktu bekerja di lapangan secara langsung.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. masalah yang diteliti terkait Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, penelitian deskriptif menyajikan gambaran umum dan melakukan pengamatan dari suatu penelitian. begitu juga dengan penelitian tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur di mana penelitian ini turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan terhadap subjek.

C. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. dibawah ini penjelasan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara yaitu para narasumber atau informan yang dianggap mempunyai potensi dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya atau memberikan informasi

yang paling relevan di lapangan. data primer juga diperoleh dari pengamatan langsung atau observasi yang kemudian dicatat atau direkam.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, media online dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topic yang diteliti serta data yang diperoleh dari bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kacamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah penentuan informan yang tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pediman atau tempat, namun berdasarkan pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan penelitian ini. maka dari itu, adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Gambar 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Ikbal, S.Sos., M.Si	IB	Kepala Desa
2.	Sulaeman	SL	Sekretaris Desa
3.	Nasruddin	ND	Kaur Perencanaan
4.	Eva Sartika	ES	Masyarakat
5.	Hasrullah jahi	HJ	

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan proses observasi (pengamatan), agar peneliti dapat mengamati kondisi atau keadaan yang ada di lapangan secara langsung serta mencatat apa-apa saja yang dianggap penting guna menunjang proses penelitian lebih lanjut dan memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat. Adapun teknik pengumpulan data dengan melihat aktivitas di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

2. Wawancara

Teknik yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan atau narasumber yang sesuai dengan kebutuhan, melalui tanya jawab, sebagai sampel baik dari organisasi maupun masyarakat. teknik yang dilakukan peneliti mampu memberikan informasi yang akurat untuk mengumpulkan data bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, atau hasil-hasil penelitian yang relevan terkait Penerapan Prinsip *Good Governance* sehingga menunjang kerelavan data. Informasi yang terkait langsung dengan topik masalah ditemukan dan diselesaikan dengan menggunakan prosedur dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan-keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis interaktif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono: 2012) berpendapat bahwa dari keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

1. Reduksi Data

Penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penyederhanaan data, abstraksi data, dan transformasi manual merupakan langkah-langkah dalam proses reduksi data yang diambil dari rekaman lapangan.

2. Penyajian Data

Dimungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan dengan melihat penyajian data, yang merupakan kumpulan informasi terorganisir yang membantu kita memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data dan mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.

Oleh karena itu, jika kriteria *validitas*, *rehabilitasi*, dan *objektivitas* telah terpenuhi, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah. Oleh karena itu, isu-isu ini selalu dipertimbangkan selama proses analitis.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam (Purrohman et al., 2018) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji confirmability. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, uji kredibilitas data digunakan untuk menilai keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah proses verifikasi data dari banyak sumber, pada beberapa titik waktu. Akibatnya, legitimasi data ditriangulasi dalam tiga cara: berdasarkan sumber, teknis, dan

waktu.

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan metode pemeriksaan ulang tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber dikenal dengan istilah triangulasi sumber. misalnya membandingkan temuan observasi dengan hasil wawancara, apa yang diungkapkan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, atau temuan wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis melibatkan penggunaan banyak metode untuk membandingkan data dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data awal akan dicek dengan menggunakan pendekatan observasi dan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Untuk memvalidasi data, triangulasi waktu digunakan untuk membandingkan data dari sumber yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda. Perilaku dan proses manusia keduanya mengalami modifikasi berkala. Dalam proyek ini, observasi akan dilakukan lebih dari satu kali untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan melalui observasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa di antara Lintang Selatan dan Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km² dengan jumlah penduduk tahun 2021, berjumlah 296.741 jiwa. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.

Sumber: Website Kabupaten Luwu Timur

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur cukup luas. Jarak tempuh ibukota Kabupaten menuju ibukota kecamatan terjauh sekitar 61 kilometer yaitu Kecamatan Burau. Rata-rata jarak ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten sejauh 44,86 kilometer. Kabupaten Luwu Timur memiliki 5 danau dan 13 sungai. Hampir semua danau yang ada di Luwu Timur berada di Kecamatan Towuti kecuali Danau Matano yang terletak di Kecamatan Nuha. Danau yang terdalam adalah Danau Matano yang mencapai kedalaman sekitar 589 meter. Sedangkan danau terluas adalah Danau Towuti yang memiliki luas sekitar 585 km². Sungai terpanjang di Luwu Timur adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km, sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

2. Sejarah Desa Bantilang

Desa Bantilang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Bantilang itu sendiri berarti tempat penjemuran kayu ramuan rumah dan terdiri 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Setia, Dusun Bantilang dan Dusun Larona. Terdiri dari 11 (sebelas) RT. Berikut Gambaran tentang sejarah Perkembangan Desa Bantilang:

a. Tahun 1930-1940

Pada masa itu bentuk Pemerintahan masih bersifat Kepala Kampung oleh Bapak Ambe Pangi dan alat transportasi Masyarakat masih berupa perahu dayung untuk menyebrangi Danau Towuti.

b. Tahun 1941-1956

Pemerintah masih bersifat Kepala Kampung oleh Bapak Donde dan transportasi masyarakat berkembang menjadi perahu Layar pada masa ini sudah dikuasai oleh DI/TII;

c. Tahun 1957-1963

Pemerintah sudah berubah menjadi Pemerintahan Desa dan Bantilang masih dibawah Desa Loeha Oleh Bapak Mardang sebagai Kepala Desa, Passaung sebagai Kepala Kampung Bantilang dan masih dikuasai oleh DI/TII;

d. Tahun 1964-1965

Pemerintahan Desa dibawah pimpinan Bapak Abd. Hafid dan Passaung sebagai Kepala Kampung Bantilang alat transportasi masyarakat masih perahu layer;

e. Tahun 1982-1992

Pemerintahan dibawah Pimpinan Bapak B.Indar. Kepemimpinan Bapak B. Indar pada waktu itu memainkan peran penting dalam mendorong komunikasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan warga, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan cara berpartisipasi dalam pembangunan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan kesadaran masyarakat juga menjadi perhatian yang diperhatikan agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

f. Tahun 1993-2001

Desa Bantilang dimekarkan menjadi satu desa yang dipimpin oleh Bapak Biuddin. Hal ini menandai masa awal pemekaran dan pembentukan pemerintahan desa di Bantilang sebelum menjadi desa definitif yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala desa pada periode setelahnya

g. Tahun 2001-2008

Bantilang menjadi Desa definitif dan dilakukan pemilihan Kepala Desa Pertama sejak dimekarkan dari Desa Induk yaitu Desa Loeha, Terpilihlah Bapak Arifin Biuddin, S.Ag. pada masa jabatan 8 Tahun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979;

h. Tahun 2008-2014

Desa Bantilang kembali dipimpin Oleh Bapak Aripin Biuddin, S.Ag pada masa jabatan periode kedua atas hasil pemilihan bulan april 2008, berdasarkan UU 34 Tahun 2004;

i. Tahun 2014-2015

Desa Bantilang di pimpin sementara Oleh Bapak Yusuf Timpa sebagai pejabat Kepala Desa Karena pada saat itu adalah masa Transisi pemerintahan Desa Bantilang;

j. Tahun 2016-2021

Desa Bantilang Kembali dipimpin Oleh Bapak Aripin, S.Ag pada periode ke 3 tahun 2016 – 2021.

k. Tahun 2021-Sekarang

Saat ini dipimpin oleh Ikbal, S.Sos sebagai Kepala Desa.

3. Administrasi Pemerintah

Wilayah Kabupaten Luwu Timur dibagi menjadi 11 kecamatan. Jumlah desa yang ada pada tahun 2015 sebanyak 124 desa dan 3 kelurahan. Kecamatan yang sudah memiliki kelurahan antara lain Kecamatan Tomoni, Kecamatan Malili dan Kecamatan Nuha. Jumlah Desa terbanyak adalah Kecamatan Burau dan Towuti masing-masing 18 Desa, sedangkan Kecamatan Nuha memiliki Desa paling sedikit yaitu 4 Desa dan 1 Kelurahan. Pada tahun 2015 terdapat 485 Dusun dan 5 Rukun warga di Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Wotu memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu sekitar 70 dusun, kemudian Kecamatan Burau dengan 66 dusun, Kecamatan Towuti sebanyak masing-masing 59 dusun. Pada tahun 2015, anggota DPRD Luwu Timur berjumlah 30 orang yang berasal dari 10 partai. Dari 30 orang anggota DPRD hanya 1 orang yang berjenis kelamin perempuan, yaitu dari PAN. Partai yang memiliki wakil terbesar adalah Partai Golkar (6 orang) yang mencapai 20%. Partai terbesar kedua adalah Partai NasDem, PAN dan Gerindra masing-masing sebanyak 4 orang atau sekitar

13,33%.


Dari postur jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), jumlah PNS terbesar adalah dengan tingkat pendidikan DIV-S1 yaitu 47,55 persen atau 2.162 orang, sedangkan tingkat pendidikan DI-D3 28,35 persen atau 1.289 orang. Lulusan S2 yang menjadi PNS di lingkup Pemerintah Daerah Luwu Timur mencapai 1,6 persen atau sebanyak 72 orang. Tahun 2015 tercatat sebanyak 4.546 orang PNS yang bertugas di dinas atau instansi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Pada Gambar dapat dilihat bahwa pegawai dengan tingkat golongan III memiliki persentase terbesar yaitu 52,16% atau 2.371 orang. Sedangkan golongan II sebesar 29,12% dan golongan IV sebesar 17,09% dengan banyak pegawai masing-masing 1.324 orang dan 777 orang. Sementara menurut jenis kelamin, jumlah PNS Pemda Luwu Timur terlihat perempuan lebih dominan. Sekitar 61,42% atau 2.792 orang PNS Pemda merupakan perempuan, sedangkan PNS laki-laki hanya 1.754 orang atau 38,58% saja dari total PNS Pemda Luwu Timur.

4. Struktur Organisasi Kantor Desa Bantilang Tahun 2025

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Bantilang Tahun 2025



5. Peta Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Utara



Gambar 4.3 Peta Desa Bantilang Tahun 2025



Wilayah desa bantilang terdiri dari tiga (3) dusun yaitu: Dusun Bantilang, Dusun Setia dan Dusun Larona.

6. Visi dan Misi Desa Bantilang

Adapun visi dan misi Desa Bantilang yaitu:

- a. Visi: *“Menjadikan Desa Bantilang Desa Yang Tentram Mandiri Dan Sejahtera”*.

Visi ini mengandung makna tentang tekad warga masyarakat dan aparat Desa Bantilang menuju Desa yang mandiri, sehat dan terdepan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan norma yang dimiliki sehingga terwujud masyarakat Madani yang bermartabat.

- b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah

institusi/desa sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi ini merupakan kerangka operasional dari visi, sehingga dapat dikatakan bahwa visi akan mudah dicapai jika misi mudah dipahami.

Misi adalah cara-cara yang dipilih dan disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada satu waktu di masa depan, yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Adapun misi Desa Bantilang dalam RPJMDes Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintah yang baik dan benar (baik menurut masyarakat benar menurut hukum) secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mewujudkan dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengembangan lembaga dan kegiatan Keagamaan.
- d. Meningkatkan Pembinaan Generasi Muda.
- e. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, jalan Desa, jalan Lingkungan, jalan Produksi, jalan Tani, sarana Pertanian, sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, sarana Air bersih serta Infrastruktur lainnya.

7. Keadaan Sosial

Letak geografis Desa Bantilang berada diposisi timur danau towuti dan barat daerah pegunungan, maka secara otomatis berpengaruh pada kondisi warga, masyarakat Desa Bantilang sebagian besar bermata pencarian petani dan sebagian nelayan. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Bantilang adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga Sangat Miskin : Sebanyak 22 KK
- b. Keluarga Sejahtera I / Miskin (KS I) : Sebanyak 62 KK
- c. Keluarga Sejahtera II / Hampir Miskin (KS II) : Sebanyak 408 KK
- d. Keluarga Sejahtera III / Mampu (KS III) : Sebanyak 37 KK

Jumlah penduduk Desa Bantilang setiap tahun mengalami pertumbuhan. Hingga akhir tahun 2024, jumlah penduduk Desa Bantilang 2.214 jiwa yang terdiri dari:

- a. Jumlah Penduduk Laki Laki : 1.119 jiwa
- b. Jumlah Penduduk Perempuan : 1.095 jiwa
- c. Jumlah KK : 646 KK

Jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Tidak Pernah Sekolah : 3 Jiwa
- b. Belum Sekolah : 221 Jiwa
- c. Tamat TK : 40 Jiwa
- d. Tamat SD : 597 Jiwa
- e. Tamat SLTP : 667 Jiwa
- f. Tamat SLTA : 421 Jiwa
- g. Tamat Diploma : 20 Jiwa

h. Tamat S1 : 258 Jiwa

i. Tamat S2 : 3 Jiwa

Jumlah penduduk menurut jenis sumber penghasilan utama berdasarkan jumlah jiwa dirinci sebagai berikut:

- a. Petani dan Nelayan: 987 jiwa
- b. Pensiunan PNS : 2 jiwa
- c. Aparat Desa : 12 jiwa
- d. Perawat : 30 jiwa
- e. Honorer/Upah Jasa/Bidan Swasta : 29 jiwa
- f. PNS/TNI/POLRI : 1 jiwa
- g. Wiraswasta : 29 jiwa
- h. Pelajar : 268 jiwa
- i. Pertukangan/Buruh Bangunan : 2 jiwa
- j. IRT : 537 jiwa

8. Kondisi Wilayah dan Penduduk

Desa Bantilang merupakan daerah yang sebagian wilayahnya daerah perbukitan dan sebagian daerah daratan rendah, dimana pada umumnya mata pencaharian masyarakat mayoritas sebagai petani merica, nelayan, petani padi, dll. Jumlah penduduk Desa Bantilang Kecamatan Towuti mencapai 2.214 jiwa yang terdiri dari 646 KK.

Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Towuti yang

mempunyai jarak 27 Km dari ibu kota Kecamatan, 86 Km dari ibu kota Kabupaten, dan 675 Km dari ibu kota Provinsi. Secara geografis Desa Bantilang dengan Luas Wilayah 138,94 Km², yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Rante Angin
- b. Sebelah Timur : Desa Masiku
- c. Sebelah Selatan : Danau Towuti/Desa Tokalimbo
- d. Sebelah Barat : Desa Tokalimbo

Desa Bantilang terletak dipesisir Danau Towuti, Letak topografis tanahnya datar dan berbukit (bukit) dengan lahan datar sebagian besar di manfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan untuk perairan danau sebagian masyarakat memanfaatkan untuk bernelayan.

9. Pendidikan

Salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan Sumber daya manusia (SDM) adalah pendidikan. Karena itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas. SDM yang andal merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan.

Pada tahun 2015, untuk pendidikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan sarana sekolah bagi masyarakat Luwu Timur. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) tersedia 144 unit SD Negeri, 10 SD Swasta dan 20 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tersedia 26 unit SLTP Negeri, 11 unit SLTP Swasta dan 23 Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tersedia 13 unit SLTA Negeri, 6 unit SLTA Swasta dan 9 Madrasah Aliyah (MA). Selain itu juga tersedia 4 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mendapatkan sumber daya manusia yang siap kerja. Pada tingkat sekolah tinggi, di Kabupaten Luwu Timur juga tersedia 2 unit Akademi yang berada di Kecamatan Wotu dan Kecamatan Nuha.

10. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran sampai ke daerah yang berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Hal ini menggambarkan suatu daerah menyimpan potensi kandungan sumber daya alam yang melimpah. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan aset pengembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Potensi ketersediaan lahan masih luas, di mana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
- b. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi Kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. Di mana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46 % dari total luas Kabupaten Luwu Timur.

c. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.

d. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan:

- 1) Nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.
- 2) Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margo Lembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.
- 3) Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margo Lembo, Pertasi Kencana, Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan Burau.
- 4) Tanah Liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.
- 5) Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.
- 6) Pasir Kwarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.

Sedangkan Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai beriku

e. Kawasan Hutan Produksi

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah hutan memiliki potensi yang besar untuk dikelola dengan baik di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2012 tercatat luas kawasan hutan seluas 541.591,30 Ha, hutan lindung 238.589,52 Ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 179.552,45 Ha, dan kawasan hutan produksi yang terdiri dari:

- 1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Angkona, Malili, Nuha, Towuti dan Wasuponda dengan luas 96.554,38 Ha;
- 2) Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Angkona, Malili, Mangkutana, Tomoni dan Wasuponda dengan luas 9.135,32 Ha;
- 3) Kawasan hutan produksi konversi di Kecamatan Burau, Mangkutana dan Tomoni dengan luas 17.759,63 Ha.

11. Kawasan Pertanian

Kabupaten Luwu Timur masih mengandalkan Sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian masyarakat. Dengan melihat struktur perekonomian daerah di mana pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB secara agregat sektor ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 57,08% jika sektor pertambangan dan penggalian tidak dimasukkan dalam hitungan. Potensi ketersediaan lahan masih luas, di mana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian hal ini sejalan dengan visi Kabupaten pengembangan Agroindustri. peruntukan kawasan pertanian

diarahkan pada:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan yang berpotensi budi daya padi sawah yang tersebar di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda dan Towuti.
- b. Kawasan pertanian hortikultura yang berpotensi budi daya pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- c. Kawasan perkebunan yang berpotensi tanaman tahunan/ perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
- d. Kawasan peternakan yang berpotensi peternakan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

12. Kawasan Pertambangan

Karakteristik wilayah yang sebagian besar terdiri dari pegunungan membuat Kandungan potensi sumber daya mineral di Kabupaten Luwu Timur sangat besar, kontribusi sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai PDRB yang nilainya mencapai (75,83 persen dari total PDRB tahun 2012) menjadikan pertumbuhan ekonomi wilayah ini sangat dipengaruhi oleh naik turunnya produksi Nikel. Kawasan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur termasuk ke dalam salah satu kawasan strategis Nasional (KSN Sorowako).

13. Kawasan Pariwisata

Secara umum Kabupaten Luwu Timur memiliki kawasan pariwisata hampir tersebar di semua kecamatan yang bervariasi jenisnya antara lain obyek wisata alam, budaya dan bahari yaitu:

- a. Kawasan TWA Danau Matano dan Danau Mahalona seluas 18.660,97 ha dan TWA Danau Towuti seluas 56.370,66 ha;
- b. Obyek wisata untuk pendidikan yaitu Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KDHTK) seluas 731,48 Ha di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili dan Kebun Raya Wallacea seluas 150 ha di Kecamatan Nuha;
- c. Kawasan wisata bahari dan wisata pantai meliputi Wisata Pantai Lemo di Kecamatan Burau, Batu Menggoro di Desa Harapan Kecamatan Malili, dan Pesona Bawah Laut Bulu Poloe di Kecamatan Malili;
- d. Kawasan wisata alam, meliputi air terjun Mata Buntu di Desa Ledu- Ledu Kecamatan Wasuponda, air terjun Atue di Desa Atue Kecamatan Malili, permandian alam Mantadulu di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona, air terjun Salu Anuang di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, permandian air panas di Desa Cendana dan Gua Kelelawar di Desa Batu Putih Kecamatan Burau.

B. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kacamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Peneliti melakukan analisis menurut tujuan penelitian yang ingin di peroleh dalam tempat penelitian, berikut merupakan hasil analisis dari data dan fakta yang ada di lapangan dengan prespektif legalistik dan teoretis yang akan disesuaikan

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan teori *E-Government* yang dikutip Sedarmayanti, 2004 yang meliputi *Accountability*, *Transparency*, *Openness*, *Rule of Law*.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam *Good Governance* mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Akuntabilitas ini merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

Dengan hal ini Akuntabilitas (*Accountability*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Ikbal, S.Sos., M.Si selaku Kepala Desa Bantilang terkait Akuntabilitas (*Accountability*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Pemerintah desa berusaha untuk terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal anggaran, pengelolaan dana desa, serta pelayanan publik. Informasi terkait kebijakan dan program desa diumumkan secara jelas kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa, media sosial, serta forum musyawarah desa. Setiap program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Setiap penggunaan dana desa didokumentasikan dengan baik, dan laporan keuangan dibuat secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.” (Hasil Wawancara dengan IB pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa berkomitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi ditunjukkan melalui penyebarluasan informasi kebijakan dan program desa kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, media sosial, dan musyawarah desa. Akuntabilitas diwujudkan dengan dokumentasi yang baik atas penggunaan dana desa serta penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan partisipasi aktif warga dalam pengawasan serta pengambilan keputusan di tingkat desa.

Dengan hal ini Akuntabilitas (*Accountability*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Sulaeman selaku Sekretaris Desa Bantilang terkait Akuntabilitas (*Accountability*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Kami memastikan bahwa informasi layanan publik mudah diakses oleh masyarakat dengan berbagai cara. Kami menyediakan papan pengumuman desa, media sosial desa, serta pertemuan langsung dalam musyawarah desa. Setiap informasi penting, seperti prosedur pengurusan dokumen, jadwal layanan, dan pengumuman dana desa, kami sampaikan secara terbuka agar warga bisa mengetahuinya.” (Hasil Wawancara dengan SL pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa menerapkan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. Dengan menyediakan berbagai saluran komunikasi, seperti papan pengumuman desa, media sosial, dan musyawarah desa, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa masyarakat

dapat dengan mudah mengakses informasi terkait layanan publik. Transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang prosedur administrasi, jadwal layanan, serta penggunaan dana desa, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan layanan publik secara optimal.

Dengan hal ini Akuntabilitas (*Accountability*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Nasruddin selaku Kaur Perencanaan Desa Bantilang terkait Akuntabilitas (*Accountability*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi desa. Kadang warga kurang memahami mekanisme layanan, sehingga mereka merasa prosesnya lambat. Selain itu, keterbatasan SDM juga menjadi tantangan bagi kami dalam memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien.” (Hasil Wawancara dengan ND pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa terdapat tantangan dalam pelayanan administrasi desa, terutama terkait minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa. Kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan persepsi bahwa proses administrasi berjalan lambat, sementara keterbatasan SDM menghambat optimalisasi layanan yang lebih cepat dan efisien. Kendala ini menunjukkan perlunya upaya sosialisasi yang lebih intensif serta peningkatan kapasitas SDM agar pelayanan publik di desa dapat berjalan lebih efektif.

Dengan hal ini Akuntabilitas (*Accountability*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan

Eva Sartika selaku Masyarakat Desa Bantilang terkait Akuntabilitas (*Accountability*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Secara umum, pengalaman saya cukup baik. Saya merasa pelayanan di Kantor Desa sudah lebih teratur dibanding sebelumnya. Petugas desa melayani dengan ramah, dan proses pengurusan dokumen seperti KTP atau surat keterangan berjalan cukup lancar.” (Hasil Wawancara dengan ES pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelayanan di Kantor Desa mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan sistem yang lebih teratur, keramahan petugas dalam melayani masyarakat, serta kelancaran proses administrasi seperti pengurusan KTP dan surat keterangan. Pernyataan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik di desa, yang berkontribusi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dengan hal ini Akuntabilitas (*Accountability*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Hasrullah jahi selaku Masyarakat Desa Bantilang terkait Akuntabilitas (*Accountability*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Saya melihat ada keterbukaan dalam pelayanan, terutama dalam pengelolaan dana desa. Setiap tahun, desa mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) yang menjelaskan penggunaan anggaran.” (Hasil Wawancara dengan HJ pada tanggal 14 Maret 2025).

Dari Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk memberikan penjelasan

mengenai penggunaan anggaran setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan prinsip *Good Governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, di mana warga memiliki akses terhadap informasi keuangan desa dan dapat berperan dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran desa. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memastikan penggunaan dana desa secara efektif dan sesuai kebutuhan warga.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dalam *Good Governance* mengacu pada prinsip keterbukaan informasi dalam pemerintahan, di mana masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai kebijakan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam konteks *Good Governance*, transparansi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, dapat dipercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam *Good Governance* yang memungkinkan warga negara memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses mengenai kebijakan serta pengelolaan sumber daya publik.

Dengan hal ini Transparansi (*Transparency*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Ikbal, S.Sos., M.Si selaku Kepala Desa Bantilang terkait Transparansi (*Transparency*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Kami selalu berusaha memastikan bahwa penggunaan dana desa bersifat transparan. Salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan mengadakan

Musyawarah Desa (Musdes), di mana kami memaparkan rencana penggunaan dana desa kepada seluruh masyarakat. Selain itu, kami juga memasang baliho atau papan informasi di Kantor Desa yang memuat rincian anggaran dan realisasi penggunaan dana desa.” (Hasil Wawancara dengan IB pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa berkomitmen terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi ini diwujudkan melalui Musyawarah Desa (Musdes), di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui dan menilai rencana penggunaan dana desa. Selain itu, pemasangan baliho atau papan informasi di Kantor Desa menunjukkan upaya pemerintah desa dalam memberikan akses informasi yang jelas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa.

Dengan hal ini Transparansi (*Transparency*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Sulaeman selaku Sekretaris Desa Bantilang terkait Transparansi (*Transparency*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam mewujudkan transparansi pelayanan publik, antara lain pertama Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak mereka dalam mengakses informasi pelayanan public kedua Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dalam mengelola informasi dan teknologi digital ketiga Keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang masih kurang stabil untuk mendukung layanan berbasis digital keempat Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, sehingga tidak semua warga mendapatkan informasi yang kami sampaikan.” (Hasil Wawancara dengan SL pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa terdapat berbagai kendala

dalam mewujudkan transparansi pelayanan publik di tingkat desa. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak akses informasi, terbatasnya SDM yang mampu mengelola informasi secara digital, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet yang tidak stabil, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas penyebaran informasi dan keterbukaan layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti peningkatan literasi masyarakat, penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur digital, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam forum desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dengan hal ini Transparansi (*Transparency*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Nasruddin selaku Kaur Perencanaan Desa Bantilang terkait Transparansi (*Transparency*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Kami memiliki mekanisme kontrol yang ketat, antara lain pertama Audit berkala terhadap penggunaan anggaran desa, yang dilakukan secara internal dan oleh lembaga terkait, kedua Laporan keuangan desa yang dipublikasikan secara terbuka, baik di papan informasi maupun dalam pertemuan warga, ketiga Melibatkan masyarakat dan tokoh adat dalam pengawasan, agar penggunaan anggaran benar- benar sesuai dengan kebutuhan desa, keempat Tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, jika ada dugaan ketidaktransparanan atau penyalahgunaan, kami akan menindaklanjuti dengan serius sesuai regulasi yang berlaku.” (Hasil Wawancara dengan ND pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa memiliki mekanisme kontrol yang ketat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Mekanisme ini mencakup audit berkala, publikasi

laporan keuangan secara terbuka, pelibatan masyarakat dan tokoh adat dalam pengawasan, serta tindak lanjut terhadap laporan dugaan ketidaktransparanan atau penyalahgunaan anggaran. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah desa berupaya mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan warga.

Dengan hal ini Transparansi (*Transparency*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Eva Sartika selaku Masyarakat Desa Bantilang terkait Transparansi (*Transparency*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Biasanya saya mendapatkan informasi dari kepala dusun, perangkat desa, atau melalui pengumuman di balai desa. Selain itu, saya juga mengikuti grup WhatsApp desa yang sering membagikan informasi terbaru” (Hasil Wawancara dengan ES pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat memperoleh informasi tentang pemerintahan desa melalui berbagai saluran komunikasi, seperti kepala dusun, perangkat desa, pengumuman di balai desa, serta grup WhatsApp desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan beragam media untuk menyebarkan informasi, baik secara langsung maupun digital, guna memastikan warga tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan, program, dan layanan desa.

Dengan hal ini Transparansi (*Transparency*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Hasrullah jahi selaku Masyarakat Desa Bantilang terkait Transparansi

(*Transparency*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan

Publik adalah sebagai berikut:

“Pernah, tapi tidak terlalu sering. Biasanya dilakukan saat ada program atau perubahan kebijakan tertentu. Saya berharap ada lebih banyak sosialisasi, terutama untuk kelompok warga yang kurang aktif dalam pertemuan desa.” (Hasil Wawancara dengan HJ pada tanggal 14 Maret 2025).

Dari Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan dan program desa telah dilakukan, tetapi masih terbatas dan belum rutin. Sosialisasi biasanya hanya dilakukan saat ada program baru atau perubahan kebijakan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penyebaran informasi, terutama bagi kelompok warga yang kurang aktif dalam pertemuan desa. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya peningkatan frekuensi sosialisasi agar informasi dapat lebih merata dan mudah diakses oleh semua warga, termasuk mereka yang jarang berpartisipasi dalam pertemuan desa.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Penerapan keterbukaan (*Openness*) dalam *Good Governance* di Kantor Desa Bantilang menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keterbukaan mencakup akses informasi, kejelasan layanan, transparansi keuangan, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan desa. Dengan meningkatkan keterbukaan, pemerintah desa dapat membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan hal ini Keterbukaan (*Openness*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Ikbal, S.Sos., M.Si selaku Kepala Desa Bantilang terkait Keterbukaan

(Openness) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan

Publik adalah sebagai berikut:

“Ya, kami selalu berusaha memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Kami juga membuka ruang bagi warga untuk bertanya langsung ke perangkat desa atau melalui grup WhatsApp desa. Selain itu, kami menyediakan kotak saran bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan terkait layanan desa.” (Hasil Wawancara dengan IB pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa berupaya menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat serta mendorong partisipasi warga dalam pelayanan publik. Upaya ini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan perangkat desa, pemanfaatan grup WhatsApp sebagai media informasi, serta penyediaan kotak saran untuk menampung masukan dan pertanyaan dari warga. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi, keterbukaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan hal ini Keterbukaan (*Openness*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Sulaeman selaku Sekretaris Desa Bantilang terkait Keterbukaan (*Openness*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Kami selalu mengedepankan transparansi dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, terutama terkait penggunaan dana desa, program pembangunan, dan layanan administratif. Informasi keuangan desa kami umumkan melalui papan pengumuman dan dalam musyawarah desa agar masyarakat bisa melihat langsung bagaimana anggaran desa dikelola.” (Hasil Wawancara dengan SL pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, khususnya mengenai penggunaan dana desa, program pembangunan, dan layanan administratif. Selain itu, pengumuman keuangan desa melalui papan informasi dan musyawarah desa menunjukkan upaya pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Dengan hal ini Keterbukaan (*Openness*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Nasruddin selaku Kaur Perencanaan Desa Bantilang terkait Keterbukaan (*Openness*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Kami menggunakan berbagai cara untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Salah satunya adalah melalui papan pengumuman di Kantor Desa dan balai dusun. Selain itu, kami juga menyampaikan informasi melalui musyawarah desa, media sosial resmi desa, serta melalui perangkat desa yang bertugas di masing-masing dusun.” (Hasil Wawancara dengan ND pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa menerapkan berbagai strategi dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat guna memastikan keterbukaan dan aksesibilitas informasi. Hal ini dilakukan melalui

papan pengumuman di Kantor Desa dan balai dusun, musyawarah desa, media sosial resmi desa, serta peran perangkat desa di masing-masing dusun. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas penyampaian informasi terkait kebijakan, program, dan layanan desa.

Dengan hal ini Keterbukaan (*Openness*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Eva Sartika selaku Masyarakat Desa Bantilang terkait Keterbukaan (*Openness*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Ya, saya pernah mengajukan permohonan informasi ke Kantor Desa dan juga pernah mengirimkan keluhan melalui email serta media sosial Desa.” (Hasil Wawancara dengan ES pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat aktif dalam mengakses informasi dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa melalui berbagai saluran komunikasi. Penggunaan Kantor Desa, email, dan media sosial desa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan beragam mekanisme bagi warga untuk mendapatkan informasi serta menyampaikan aspirasi atau permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini mencerminkan upaya desa dalam mewujudkan transparansi, keterbukaan, dan responsivitas dalam pelayanan publik.

Dengan hal ini Keterbukaan (*Openness*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Hasrullah jahi selaku Masyarakat Desa Bantilang terkait Keterbukaan

(*Openness*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Tergantung pada platform yang digunakan. Jika melalui media sosial, biasanya mereka merespons dalam satu atau dua hari. Namun, jika melalui email, bisa lebih lama, bahkan ada yang tidak mendapat tanggapan sama sekali.” (Hasil Wawancara dengan HJ pada tanggal 14 Maret 2025).

Dari Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa respons pemerintah desa terhadap permohonan informasi atau keluhan masyarakat bervariasi tergantung pada platform komunikasi yang digunakan. Respons melalui media sosial cenderung lebih cepat, yakni dalam satu atau dua hari, sedangkan melalui email bisa lebih lama, bahkan ada kemungkinan tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan berbagai saluran komunikasi, tetapi efektivitas responsnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjamin konsistensi dan kecepatan tanggapan di semua platform. Keterlambatan atau kurangnya respons dalam beberapa kanal komunikasi dapat menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan (*openness*) dan transparansi dalam prinsip *Good Governance*.

4. Hukum (*Rule of Law*)

Rule of Law atau Supremasi Hukum salah satu prinsip utama dalam *Good Governance*, yang memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum, termasuk aparat pemerintahan desa.

Rule of Law atau supremasi hukum merupakan prinsip penting dalam

penerapan *Good Governance* di Kantor Desa Bantilang, Kabupaten Luwu Timur. Dengan menjamin kepastian hukum, transparansi regulasi, dan penegakan hukum yang adil, pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan *Rule of Law* juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mencegah praktik penyimpangan dalam layanan publik.

Dengan hal ini Hukum (*Rule of Law*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Ikbal, S.Sos., M.Si Kepala Desa Bantilang terkait Hukum (*Rule of Law*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Dalam pembuatan kebijakan desa, kami selalu mengacu pada aturan hukum yang ada, seperti Peraturan Desa (Perdes) dan Musyawarah Desa (Musdes). Setiap kebijakan yang dibuat harus melalui mekanisme partisipatif dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa. Kami juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.” (Hasil Wawancara dengan IB pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam pembuatan kebijakan selalu berpedoman pada aturan hukum yang berlaku serta menerapkan mekanisme partisipatif. Kebijakan desa disusun dengan mengacu pada Peraturan Desa (Perdes) dan Musyawarah Desa (Musdes), serta melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah desa juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga mencerminkan prinsip *Good Governance* dalam aspek

legalitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dengan hal ini Hukum (*Rule of Law*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Sulaeman selaku Sekretaris Desa Bantilang terkait Hukum (*Rule of Law*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Prinsip Rule of Law dalam pemerintahan desa berarti bahwa seluruh proses pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap Undang- Undang Desa, Peraturan Daerah, serta regulasi lainnya yang mengatur tata kelola desa. Rule of Law memastikan bahwa pemerintahan desa bersifat transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh masyarakat. Kami menerapkan keterbukaan informasi publik dengan cara yang pertama Mempublikasikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui papan informasi desa maupun media digital, kedua Melibatkan masyarakat dalam pengawasan program desa melalui forum Musyawarah Desa, ketiga Melaksanakan audit desa secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai prosedur hukum.” (Hasil Wawancara dengan SL pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintahan desa menerapkan prinsip Rule of Law dalam tata kelola desa dengan memastikan seluruh proses pemerintahan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam kepatuhan terhadap regulasi desa, termasuk Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah. Selain itu, keterbukaan informasi publik diterapkan melalui transparansi APBDes, partisipasi masyarakat dalam pengawasan program desa melalui Musyawarah Desa, serta audit desa yang dilakukan secara berkala. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.

Dengan hal ini Hukum (*Rule of Law*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Nasruddin selaku Kaur Perencanaan Desa Bantilang terkait Hukum (*Rule of Law*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Ya, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kami mengacu pada beberapa aturan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menjelaskan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek pelayanan kepada masyarakat. Ketiga Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat berdasarkan musyawarah desa dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keempat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan desa, yang mengatur alur pelayanan agar lebih tertib dan efisien.” (Hasil Wawancara dengan ND pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat berpedoman pada berbagai regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Hal ini mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Desa (Perdes), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan desa. Dengan menerapkan aturan-aturan tersebut, pemerintah desa memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa.

Dengan hal ini Hukum (*Rule of Law*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Eva Sartika selaku Masyarakat Desa Bantilang terkait Hukum (*Rule of Law*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai

berikut:

“Secara umum, pelayanan di desa cukup baik dan mudah diakses. Saya pernah mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Prosesnya cukup jelas karena ada papan informasi yang menunjukkan persyaratan dan alur layanan.” (Hasil Wawancara dengan ES pada tanggal 14 Maret 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelayanan di desa sudah berjalan dengan baik, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kejelasan prosedur dalam pengurusan administrasi desa, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Selain itu, keberadaan papan informasi yang mencantumkan persyaratan dan alur layanan menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan kemudahan akses bagi warga.

Dengan hal ini Keterbukaan (*Openness*) mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. Berikut wawancara penulis dengan Hasrullah jahi selaku Masyarakat Desa Bantilang terkait Keterbukaan (*Openness*) dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Beberapa masyarakat pernah bercerita bahwa mereka diminta membayar lebih dengan alasan "biaya administrasi tambahan" atau "biaya percepatan proses". Biasanya ini terjadi saat mengurus dokumen dalam waktu yang lebih cepat dari prosedur standar. Namun, tidak semua perangkat desa melakukan hal tersebut.” (Hasil Wawancara dengan HJ pada tanggal 14 Maret 2025).

Dari Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masih terdapat indikasi praktik pungutan tambahan dalam pelayanan publik di desa, meskipun tidak dilakukan oleh semua perangkat desa. Hal ini menunjukkan adanya tantangan

dalam penerapan prinsip keterbukaan (openness) dalam Good Governance, terutama dalam hal transparansi biaya administrasi dan standar prosedur pelayanan.

Meskipun secara umum pelayanan publik telah berjalan dengan baik, adanya "biaya administrasi tambahan" atau "biaya percepatan proses" mengindikasikan potensi penyimpangan dalam mekanisme layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pelayanan desa benar-benar bebas dari pungutan liar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur menggunakan Empat (4) Indikator teori yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai pemerintah pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggungjawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor ditentukan bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi (Andriana, D. 2025).

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggung jawaban

horizontal (Masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertical (Otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau kelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertical maupun secara horizontal (Andriana, D. 2025). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi pemerintah desa telah berupaya menjalankan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, seperti dengan mempublikasikan APBDes secara terbuka melalui papan informasi dan media digital, serta melaksanakan audit desa secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai prosedur hukum.

Mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan juga diterapkan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa dalam Musyawarah Desa (Musdes). Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah desa terhadap masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan badan publik dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan lembaga kepada masyarakat luas, sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Transparansi adalah prinsip yang menekankan pada ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan mudah diakses oleh publik mengenai kegiatan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi (Al Ichsan, 2025).

Dalam konteks pelayanan publik, transparansi dapat diwujudkan melalui

penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, seperti papan informasi pelayanan, website desa, atau dokumen anggaran publik. Pemerintah yang transparan akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol dan memberikan masukan. transparansi harus dijamin dengan sistem yang mendukung keterbukaan informasi publik dan mendorong keterlibatan warga negara secara konstruktif (Al Ichsan, 2025).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pemerintah desa telah berupaya menerapkan transparansi dalam pelayanan publik, terutama dalam penyediaan informasi terkait prosedur administrasi desa, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Hal ini terlihat dari adanya papan informasi yang mencantumkan persyaratan dan alur layanan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.

Transparansi anggaran juga diterapkan melalui pemaparan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui papan informasi di Kantor Desa maupun media digital. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola dan digunakan.

Musyawarah Desa (Musdes) menjadi salah satu mekanisme transparansi, di mana masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan desa. Hal ini memungkinkan warga desa mendapatkan informasi yang jelas terkait kebijakan

yang akan diterapkan.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan (*openness*) adalah prinsip yang mencerminkan sikap dan komitmen pemerintah atau organisasi publik dalam menyediakan ruang partisipasi serta akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Keterbukaan tidak hanya soal memberikan informasi, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemerintahan. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis, di mana aspirasi masyarakat dihargai dan dijadikan pertimbangan dalam kebijakan public (Muhammad Zaky Alfayyadh, Z. 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pemerintah desa telah berusaha menerapkan keterbukaan dalam pelayanan publik, terutama dalam penyediaan informasi mengenai persyaratan dan prosedur administrasi. Hal ini terbukti dengan adanya papan informasi yang memuat alur pelayanan untuk berbagai dokumen, seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran juga diterapkan dengan mempublikasikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada masyarakat, baik melalui papan pengumuman di Kantor Desa maupun media digital. Dengan langkah ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola dan digunakan.

Forum Musyawarah Desa (Musdes) berfungsi sebagai sarana keterbukaan,

di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan serta memahami kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah desa.

Namun, masih ditemukan beberapa kendala dalam keterbukaan, seperti adanya laporan dari masyarakat mengenai pungutan tambahan atau biaya percepatan layanan untuk pengurusan dokumen tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa masih ada aspek pelayanan yang kurang transparan dan memerlukan pengawasan lebih lanjut.

4. Hukum (*Rule of Law*)

Rule of Law atau supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan demokratis yang menjamin bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konsep ini, tidak ada satu pun pihak termasuk pejabat public yang berada di atas hukum. *Rule of Law* mencakup penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan konsisten, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pemerintah desa menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Desa (Perdes) yang disusun berdasarkan musyawarah desa (Musdes).

Setiap kebijakan desa dibuat melalui mekanisme partisipatif, dengan

melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi kebutuhan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bantilang Kacamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pelayanan publik di Desa Bantilang sudah cukup baik, terutama dalam aspek pelaporan dan transparansi keuangan. Namun, masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah desa. Dengan perbaikan ini, diharapkan prinsip akuntabilitas dapat diterapkan lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Transparansi (*Transparency*)

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pelayanan publik di Desa Bantilang telah diterapkan dengan cukup baik, terutama dalam keterbukaan informasi anggaran dan prosedur pelayanan. Namun, masih diperlukan upaya peningkatan dalam sosialisasi informasi kepada masyarakat serta penguatan pengawasan terhadap praktik pungutan liar agar prinsip transparansi dapat diterapkan secara lebih efektif dalam tata kelola pemerintahan desa.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bantilang telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam pelayanan publik, terutama dalam memberikan akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Namun, masih diperlukan penguatan sosialisasi dan transparansi yang lebih mendalam, terutama dalam aspek anggaran dan kebijakan strategis, agar prinsip keterbukaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Hukum (*Rule of Law*)

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Rule of Law di Desa Bantilang telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan dan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Namun, tantangan masih ditemukan dalam hal konsistensi penegakan hukum, intervensi pihak tertentu, serta kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk penguatan penegakan hukum yang lebih transparan dan adil, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum dapat lebih meningkat.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan maka Penulis perlu untuk menambahkan informasi berikut setelah mempertimbangkan dan menganalisa kesimpulan yang dinyatakan di atas dan hasil diskusi pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas melalui Digitalisasi Pelayanan
Pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti website desa atau aplikasi pelayanan, untuk menyajikan informasi secara lebih transparan dan akuntabel. Publikasi APBDes, prosedur pelayanan administrasi, serta pengumuman penting lainnya sebaiknya dilakukan secara daring agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah.
2. Memperkuat Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Untuk mengatasi kendala seperti pungutan tambahan dalam layanan publik, pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan tim independen atau bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang efektif, seperti kotak saran, layanan pengaduan berbasis online, atau forum dialog rutin, dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Implementasi *Good Governance*
Pemerintah desa perlu meningkatkan kompetensi aparturnya melalui pelatihan rutin terkait prinsip *Good Governance*, manajemen pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan desa. Dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih profesional, transparan, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rifa Arya. 2023. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberinda Kabupaten Indragiri Hulu." 1–14. Kabupaten Luwu Timur Merupakan Kabupaten Paling Timur Di Provinsi Sulawesi Selatan Yang Berbatasan Dengan Provinsi Sulawesi Tengah Di Sebelah Utara. Sedangkan Di Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Teluk Bone. Sementara Itu, Batas Sebelah Barat Merupakan Kabupaten Luwu Utara.
- Aisy, Rifdah Rohhadul. 2022. "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah)." Kabupaten Lampung Tengah.
- Al Ichsan, Nur Huda, Muhammad Mashuri, and Wiwin Ariesta. "Analisa Yuridis Mengenai Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Menyampaikan Informasi Laporan Keuangan Desa Kepada Publik Berdasarkan Asas Transparansi Dan Akuntabilitas." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.3 (2025): 2289-2303.
- Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik*. Deepublish, 2025.
- Amirul, Muhammad, Haq Muis, And Andi M. Rusli. 2018. "Analisis Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7(2):73–82.
- Ayuningtyas, Diah Woro. 2020. "Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian." *Journal Of Administration And International Development* 1(1):1–13. Doi: 10.52617/Jaid.V1i1.223.
- Azzahra, Nur Latifa. 2024. "Implementasi Good Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto."
- Darmi, Titi. 2016. *Penerapan Prinsip Good Governance*. Vol. Volume 4.
- Doni Putro Cahyono. 2023. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance, Studi Tentang (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa) Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3(01):56–61.

- Emba, Dewi Maharani. 2023. "Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Makassar."
- Fitria Yuliyanti, Radjikan, Teguh Santoso. 2022. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Jawa Timur)." *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 2(3):1288–93.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Iustitia*, 1(2), 86-98.
- Muhammad Zaky Alfayyadh, Z. (2024). *ANALISIS KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Lailatul Qomariah;Erna Sulistyowati. 2022. "Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)." *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*.
- Pratama, Ade Agung. 2024. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang."
- Sedarmayanti. 2004. "Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)." *Jurnal Good Governance*.
- Triyanto, Deni, Heru Purnawan, And Boni Saputra. 2020. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu Application Of Good Governance Principles In Public Services At The Betungan Community Health Center, Bengkulu City." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 10(2):174-182.
- Tulusan, Femmy, And Rully Mambo. 2023. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Modayang Kecamatan Modayang

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.” *Jurnal Administrasi Publik JAP IX* (4):620–30.

Zakaria, Atika, Sriyulianty Mozin, And Yacip Noho Nani. 2024. “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1(7):41–47.

UNDANG UNDANG

Pasal 1 Ayat (2). Negara diharapkan dapat mengakomodasi partisipasi warga negaranya dalam tahapan pembuatan kebijakan, sehingga masyarakat berperan dalam mengawasi pemerintahan dan mendorong terwujudnya good governance.

Pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public menjabarkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan pendudukan atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan public.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, menjelaskan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

L

A

M


P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Izin Penenelitia

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411-860972 Fax (0411) 863588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5143/05/C.4-VIII/X/1446/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Oktober 2024 M
15 Rabiul Akhir 1446

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1074/FSP/A.1-VIII/X/1446 H/2024 M tanggal 17 Oktober 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : HAERUL HARMIN
No. Stambuk : 10561 1117620
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Penerapan Prinsip Good Governanve dalam Pelayanan Politik di Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober 2024 s/d 18 Desember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761



Surat permohonan Izin Penelitian

LAMPIRAN 2. Surat Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 26375/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Luwu Timur
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5143/05/C.4-VIII/X/1446/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: HAERUL HARMIN
Nomor Pokok	: 105611117620
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl Slt Alauddin no, 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA BANTILANG KACAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Oktober s/d 18 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 26375/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20241018237622




Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



Surat Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan

LAMPIRAN 3. Surat Izin Penelitian Kantor Desa Bantilang

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**
KECAMATAN TOWUTI
DESA BANTILANG
Alamat :Jl.Ambe Mallangi I. Dsn Bantilang.,Kode pos 92983
Website :<https://desa.bantilang.my.id> Email : kantordesabantilang@gmail.com

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
No.400.10.2.2/131 /DBT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKBAL S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Desa Bantilang

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang Namanya tercantum dibawah ini :


NAMA : HAERUL HARMIN
NIM : 105611117620
Institusi/Pendidikan : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Fakultas : Ilmu Administrasi Negara
Program : Strata Satu (S 1)

Telah melakukan Penelitian dengan baik dan lancar dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Judul : PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA BANTILANG KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

Waktu Penelitian : 28 Oktober s.d. 18 November 2024

Demikian Surat keterangan inidi buat untukdipergunakan sebagai mana mestinya

Bantilang, 11 November 2024
Kepala Desa Bantilang

IKBAL S.Sos, M.Si

Surat Izin Penelitian Kantor Desa Bantilang

LAMPIRAN 4. Dokumentasi Wawancara



Foto Bersama Staf Desa Bantilang, November 2024



Wawancara Bersama Sekertaris dan Kepala Perencanaa Desa Bantilang, November 2024



***Wawancara Bersama Kepala Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Desa Bantilang.
November 2024***



Wawancara Bersama Ketua Karangtaruna dan Warga Desa Bantilang. November 2024

LAMPIRAN 5. Lembar Hasil Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Haerul Harmin
Nim : 105611117620
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2%	10 %
2	Bab 2	6%	25 %
3	Bab 3	4%	10 %
4	Bab 4	6%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala UPT - Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursiman, S.H., M.I.P.
NB.M. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Haerul Harmin 105611117620 BAB I

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

2

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

Haerul Harmin 105611117620 BAB II

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

4%

2

123dok.com

Internet Source

1%

3

core.ac.uk

Internet Source

<1%

4

darasucisr.wordpress.com

Internet Source

<1%

5

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1%

6

Lailul Mursyidah, Isnaini Rodiyah, Nur Maghfirah Aesthetika, Ikhsan Setiawan, Radita Andriana Madjid. "Customer-Driven Service Standards of Citizen Charter in Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2021

Publication

<1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

Haerul Harmin 105611117620 BAB III

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.umg.ac.id

Internet Source

1%

2

docplayer.info

Internet Source

1%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

4

Rizki Hikmatullah, Sutikno Sutikno. "Analysis Of Collateral Value In Provision Of Credit Customer BPR Serang", Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN), 2021

Publication

1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

Haerul Harmin 105611117620 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ www.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Haerul Harmin 105611117620 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



Haerul Harmin atau di kenal sebagai Haerul, Rul. Lahir pada tanggal 26 Februari 2000 di Larona. Merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Harmin dan Ibunda (Alm) Haisa. Peneliti mulai memasuki pendidikan taman kanak-kanak (TK) pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 266 Bantilang dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Towuti selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Makassar selama 3 tahun dan berhasil menamatkan studinya pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi S1 (Strata 1) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

